



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDHISTIRA alias YUYU bin WASPIDI;**  
Tempat lahir : Tebas;  
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 5 Mei 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt.010/Rw.005, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
  - Perpanjangan masa penangkapan, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
    1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
    3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan 8 Mei 2016;
    4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
    5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
    6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
- Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;  
**Pengadilan Negeri tersebut;**  
Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN Sbs tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN Sbs tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 76/Pen.Pid/2016/PN Sbs tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan pergantian Hakim Anggota;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **YUDISTIRA alias YUYU bin WASPIDI** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" dalam dakwaan Kesatu.
2. Menghukum terdakwa **YUDISTIRA alias YUYU bin WASPIDI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet merk Zara;
  - 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna biru tua;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih;
  - 15 ½ (lima belas setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus dalam plastik klip transparan terdiri dari 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna pink dan 6 ½ (enam setengah) butir pil ekstasi warna hijau;
  - 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901;
  - 1 (satu) potong tabung kaca;
  - 1 (satu) potong pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Kuning KB 3155 TV;

**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Tepi Jalan Gg. Masjid Desa Tebas Sungai Dusun Melati Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Tebas yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, kemudian Kanit Lidik Reserse Narkoba Polres Sambas memerintahkan informan yang bernama Saudara DANI untuk menghubungi Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI melalui telepon, dengan mengatakan ***“YUYU AKU MAU AMBIL BAHAN SETENGAH, AKU KE RUMAH MU II”*** kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menjawab ***“USAH...KAU PEGI E JAK AKU DI SIMPANG TIGA WARNET GG. MASJID”***, lalu Saudara DANI menjawab ***“OK”***.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saudara DANI menelpon Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dengan mengatakan ***“YU... AKU DAH DI SIMPANG”*** lalu Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menjawab ***“OK, AKU KE SIE”***, kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menyiapkan dan mengambil barang narkotika jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs



shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berukuran ½ Jhie / gram yang berharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya kemudian dimasukkan dalam amplop putih.

- Kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Vario Techno warna kuning KB 3155 TV milik Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI berjalan menuju Gg. Masjid Tebas Sungai Dusun Melati Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sesampainya di Gg. Masjid Tebas Sungai Dusun Melati Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menemui Saudara DANI bersama Saksi RUSMAN SENO (anggota Sat Res Narkoba Polres Sambas yang menyamar sebagai teman dari Saudara DANI), lalu Saudara DANI menanyakan mengenai barang yang dia pesan kepada terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berukuran ½ Jhie / gram dengan tangan kanan yang terbungkus dengan amplop putih kepada Saudara DANI, selanjutnya Saksi RUSMAN SENO langsung mendekat dan merangkul Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dengan mengatakan "**SAYA ANGGOTA POLISI**", sesaat kemudian Saksi DARYOKO (anggota Sat Res Narkoba Polres Sambas) yang memantau dari jarak 50 (lima puluh) meter datang dan menjelaskan status terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berukuran ½ Jhie tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi RUSMAN SENO dan Saksi DARYOKO memanggil pejabat desa setempat yaitu Saudara ARI ZAMSARI (Kepala Dusun) dan Saudara PORDI (Ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan:
  - 1 (satu) buah dompet merk Zara warna hitam yang berisikan:
    - 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
    - 16 (enam belas) paket plastik klip transparan yang berisikan tablet/pil, yang mana: 9 (sembilan) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet/pil narkotika jenis extacy warna pink, 6 (enam) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet /pil narkotika jenis extacy warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan setengah tablet/pil narkotika jenis extacy warna hijau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna biru tua terdapat barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit timbangan Merk Elektronik Pocket Scale model EHA 901;
  - 1 (satu) potong tabung kaca;
  - 1 (satu) potong pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap shabu.

Dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Pontianak tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwentini, Apt dan Riski Prananto Putra, S. Farm menyatakan bahwa telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 3 (tiga) macam sampel barang bukti diduga ekstasi dan shabu yang disita dari Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nomor Kode Contoh : 16.098.99.20.05.0057.K

Pemerian : Kristal berwarna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

2. Nomor Kode Contoh : 16.098.99.20.05.0058.K

Pemerian : Table berwarna merah muda

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong kristal berwarna putih, 9 (sembilan) tablet berwarna merah muda, dan 6 ½ (enam setengah) tablet berwarna hijau yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop cokelat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Pada label sisa barang bukti terdapat tulisan sebagai berikut:

**LABEL SISA BARANG BUKTI**

**Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



1. Sisa barang bukti nomor : 16.098.99.20.05.0057.K  
Jenis : Narkotika  
Jumlah dan berat : 19 (sembilan belas) kantong, Berat netto:  
6,8183 (enam koma delapan satu delapan tiga) gram  
Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Sambas  
Nomor dan tanggal surat : R/35/II/2016, tanggal 07 Februari 2016

**LABEL SISA BARANG BUKTI**

1. Sisa barang bukti nomor : 16.098.99.20.05.0058.K  
Jenis : Narkotika  
Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong serbuk, Berat netto: 2,5845  
(dua koma lima delapan empat lima) gram  
Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Sambas  
Nomor dan tanggal surat : R/35/II/2016, tanggal 07 Februari 2016
2. Sisa barang bukti nomor : 16.098.99.20.05.0059.K  
Jenis : Narkotika  
Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong serbuk, Berat netto: 1,7438  
(satu koma tujuh empat tiga delapan) gram  
Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Sambas  
Nomor dan tanggal surat : R/35/II/2016, tanggal 07 Februari 2016

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM RI Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwenti dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0057.K terhadap 19 (sembilan belas) kantong, Berat netto: 6,8704 (enam koma delapan tujuh nol empat) gram yang diduga shabu, dengan Hasil Pengujian:
- I. Pemerian : Kristal berwarna putih
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.*
- Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut



Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika)

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0058.K terhadap 9 (sembilan) tablet, Berat netto: 2,6472 (dua koma enam empat tujuh dua) gram yang diduga extacy, dengan Hasil Pengujian:

- I. Pemerian : Tablet berwarna merah muda  
II. Identifikasi : MDMA Positif (+)  
III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri  
IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0059.K terhadap 6 ½ (enam setengah) tablet, Berat netto: 1,8134 (satu koma delapan satu tiga empat) gram yang diduga extacy, dengan Hasil Pengujian:

- I. Pemerian : Tablet berwarna hijau  
II. Identifikasi : MDMA Positif (+)  
III. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri  
IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

- Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Jhie / gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU:

### KEDUA:

Bahwa terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Tanjung Sari RT 010 RW 005 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Tebas yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, kemudian Kanit Lidik Reserse Narkoba Polres Sambas memerintahkan informan yang bernama Saudara DANI untuk menghubungi Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI melalui telepon, dengan mengatakan “YUYU AKU MAU AMBIL BAHAN SETENGAH, AKU KE RUMAH MU II” kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menjawab “USAH...KAU PEGI E JAK AKU DI SIMPANG TIGA WARNET GG. MASJID”, lalu Saudara DANI menjawab “OK”.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saudara DANI menelpon Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dengan mengatakan “YU... AKU DAH DI SIMPANG” lalu Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menjawab “OK, AKU KE SIE”, kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menyiapkan dan mengambil barang narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang berukuran  $\frac{1}{2}$  Jhie / gram yang berharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di rumahnya kemudian dimasukan dalam amplop putih.
- Kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Vario Techno warna kuning KB 3155 TV milik Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI berjalan menuju Gg. Masjid Tebas Sungai Dusun Melati Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sesampainya di Gg. Masjid Tebas Sungai Dusun Melati Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menemui Saudara DANI bersama Saksi RUSMAN SENO (anggota Sat Res Narkoba Polres Sambas yang menyamar sebagai teman dari Saudara DANI), lalu Saudara DANI menanyakan mengenai barang yang dia pesan kepada terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berukuran ½ Jhie / gram dengan tangan kanan yang terbungkus dengan amplop putih kepada Saudara DANI, selanjutnya Saksi RUSMAN SENO langsung mendekat dan merangkul Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dengan mengatakan "SAYA ANGGOTA POLIS", sesaat kemudian Saksi DARYOKO (anggota Sat Res Narkoba Polres Sambas) yang memantau dari jarak 50 (lima puluh) meter datang dan menjelaskan status terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berukuran ½ Jhie tersebut.

- Bahwa setelah itu Saksi RUSMAN SENO dan Saksi DARYOKO memanggil pejabat desa setempat yaitu Saudara ARI ZAMSARI (Kepala Dusun) dan Saudara PORDI (Ketua RT) untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan:
  - 1 (satu) buah dompet merk Zara warna hitam yang berisikan:
    - 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
    - 16 (enam belas) paket plastik klip transparan yang berisikan tablet/pil, yang mana: 9 (sembilan) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet/pil narkotika jenis extacy warna pink, 6 (enam) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet /pil narkotika jenis extacy warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan setengah tablet/pil narkotika jenis extacy warna hijau.
  - 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna biru tua terdapat barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit timbangan Merk Elektronik Pocket Scale model EHA 901;
    - 1 (satu) potong tabung kaca;
    - 1 (satu) potong pipet plastik;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempat cuter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap shabu.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI yang disimpan di dalam laci lemari ruang tamu rumah Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI yang beralamat di Dusun Tanjung Sari RT 010 RW 005 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.
  - Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI mendapat narkoba tersebut dari Saudara RIDHO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Sambas Nomor: DPO/05/III/2016 / Sat Resnarkoba tanggal 08 Maret 2016) dimana pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI ditelepon oleh Saudara RIDHO yang mengatakan bahwa ada barang narkoba jenis shabu dan extacy lalu Saudara RIDHO meminta tolong kepada Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI untuk menjualkannya dulu dan apabila sudah laku baru dibayarkan kepada Saudara RIDHO, kemudian Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI menyetujuinya, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 bertempat di rumah kontrakan Saudara RIDHO di Kampung Beting Pontianak, Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) gram / Jhie dan 16 (enam belas) paket plastik klip transparan yang berisikan table/pil, yang mana: 9 (sembilan) paket plastik klip transparan berisikan satu tablet / pil narkoba jenis extacy warna pink, 7 (tujuh) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet / pil jens extacy warna hijau dimana harga setiap 1 (satu) gram / Jhie narkoba jenis shabu adalah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setiap 1 (satu) butir table/pil narkoba jenis extacy baik yang berwarna pink atau warna hijau seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saudara RIDHO memberikan 1 (satu) gram/Jhie narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil/tablet narkoba jenis extacy warna pink serta 2 (dua) butir pil/tablet narkoba jenis extacy warna hijau untuk Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, kemudian sebelum pulang ke Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI sempat memakai gratis narkoba jenis shabu milik Saudara RIDHO.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Pontianak tanggal 10 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwentini, Apt dan Riski Prananto Putra,

**Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Farm menyatakan bahwa telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak terhadap 3 (tiga) macam sampel barang bukti diduga ekstasi dan shabu yang disita dari Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nomor Kode Contoh : 16.098.99.20.05.0057.K

Pemerian : Kristal berwarna putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

2. Nomor Kode Contoh : 16.098.99.20.05.0058.K

Pemerian : Table berwarna merah muda

Hasil Pengujian : MDMA Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) kantong kristal berwarna putih, 9 (sembilan) tablet berwarna merah muda, dan 6 ½ (enam setengah) tablet berwarna hijau yang telah digerus menjadi serbuk dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop cokelat lalu diikat dengan benang pengikat berwarna putih dan diberi segel.

Pada label sisa barang bukti terdapat tulisan sebagai berikut:

## **LABEL SISA BARANG BUKTI**

1. Sisa barang bukti nomor : 16.098.99.20.05.0057.K

Jenis : Narkotika

Jumlah dan berat : 19 (sembilan belas) kantong, Berat netto: 6,8183 (enam koma delapan satu delapan tiga) gram

Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Sambas

Nomor dan tanggal surat : R/35/II/2016, tanggal 07 Februari 2016

## **LABEL SISA BARANG BUKTI**

2. Sisa barang bukti nomor : 16.098.99.20.05.0058.K

Jenis : Narkotika

Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong serbuk, Berat netto: 2,5845 (dua koma lima delapan empat lima) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Sambas  
Nomor dan tanggal surat : R/35/II/2016, tanggal 07 Februari 2016  
3. Sisa barang bukti nomor : 16.098.99.20.05.0059.K  
Jenis : Narkotika  
Jumlah dan berat : 1 (satu) kantong serbuk, Berat netto: 1,7438  
(satu koma tujuh empat tiga delapan) gram  
Asal sampel : Kepala Kepolisian Resor Sambas  
Nomor dan tanggal surat : R/35/II/2016, tanggal 07 Februari 2016

Dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari BPOM RI Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwenti dapat diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0057.K terhadap 19 (sembilan belas) kantong, Berat netto: 6,8704 (enam koma delapan tujuh nol empat) gram yang diduga shabu, dengan Hasil Pengujian:

- IV. Pemerian : Kristal berwarna putih  
V. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)  
VI. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0058.K terhadap 9 (sembilan) tablet, Berat netto: 2,6472 (dua koma enam empat tujuh dua) gram yang diduga extacy, dengan Hasil Pengujian:

- IV. Pemerian : Tablet berwarna merah muda  
V. Identifikasi : MDMA Positif (+)  
VI. Cara : - Reaksi warna  
- Kromatografi Lapis Tipis  
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : *Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin,*

**Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



*Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

3. Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0059.K terhadap 6 ½ (enam setengah) tablet, Berat netto: 1,8134 (satu koma delapan satu tiga empat) gram yang diduga extacy, dengan Hasil Pengujian:

IV. Pemerian : Tablet berwarna hijau

V. Identifikasi : MDMA Positif (+)

VI. Cara : - Reaksi warna

- Kromatografi Lapis Tipis

- Spektrofotometri

IV.Pustaka : *Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.*

Kesimpulan: Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa YUDHISTIRA Alias YUYU Bin WASPADI dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUSMAN SENO. P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan bersama dengan saksi Daryoko dengan dilengkapi surat perintah tugas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Satuan Narkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone terdakwa melalui informan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa menjual narkoba kemudian informasi yang didapat bahwa benar terdakwa menjual narkoba dimana informan memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ jhi, kemudian ditentukan tempat transaksi yaitu di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama dengan tim Narkoba Polres Sambas dan informan menunggu terdakwa di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, tidak lama berselang terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih kemudian saksi langsung mendekati terdakwa dan merangkul terdakwa sambil mengatakan bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian kemudian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setelah itu saksi DARYOKO datang juga untuk mengamankan terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Sambas memanggil Pejabat Desa Setempat untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah dompet merk Zara warna hitam dan Gucci warna biru tua didalam lemari ruang tamu terdakwa dimana didalam dompet tersebut didapat 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 16 (enam) belas paket plastik klip transparan berisikan tablet/pil yang mana 9 (sembilan)

**Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



paket plastik klip transparan masing-masing berisikan 1 (satu) tablet/pil Narkotika jenis Extacy warna pink, 6 (enam) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet/pil Narkotika jenis Extacy warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan setengah tablet/pil Narkotika jenis Extacy warna hijau kemudian didalam dompet merk Gucci warna biru tua terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901, 1 (satu) potong tabung kaca, 1 (satu) potong pipet plastik dan 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DARYOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi RUSMAN SENO telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi RUSMAN SENO dan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan dilengkapi surat perintah tugas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan adanya peredaran narkotika jenis shabu-shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Satuan Narkotika Polres Sambas melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone terdakwa melalui informan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa menjual narkotika kemudian informasi yang didapat bahwa benar terdakwa menjual narkotika dimana informan memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ jhi, kemudian ditentukan tempat transaksi yaitu di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai,



Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi RUSMAN SENO bersama dengan tim Narkotika Polres Sambas dan informan menunggu terdakwa di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, tidak lama berselang terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih kemudian saksi RUSMAN SENO langsung mendekati terdakwa dan merangkul terdakwa sambil mengatakan bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian kemudian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah itu saksi datang juga untuk mengamankan terdakwa kemudian saksi dan rekan-rekan anggota Sat Narkoba Polres Sambas memanggil Pejabat Desa Setempat untuk menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa kemudian terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat saksi dan saksi RUSMAN SENO melakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah dompet merk Zara warna hitam dan Gucci warna biru tua didalam lemari ruang tamu terdakwa dimana didalam dompet tersebut didapat 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 16 (enam) belas paket plastik klip transparan berisikan tablet/pil yang mana 9 (sembilan) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan 1 (satu) tablet/pil Narkotika jenis Extacy warna pink, 6 (enam) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet/pil Narkotika jenis Extacy warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan setengah tablet/pil Narkotika jenis Extacy warna hijau kemudian didalam dompet merk Gucci warna biru tua terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901, 1 (satu) potong tabung kaca, 1 (satu) potong pipet plastik dan 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Jhi/gram di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas kemudian pada saat hendak bertransaksi tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi RUSMAN SENO dan anggota kepolisian lainnya kemudian setelah ditangkap dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah dompet merk Zara warna hitam dan Gucci warna bitu tua didalam lemari ruang tamu terdakwa dimana didalam dompet tersebut didapat 18 (delapan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 16 (enam) belas paket plastik klip transparan berisikan tablet/pil yang mana 9 (sembilan) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan 1 (satu) tablet/pil Narkoba jenis Extacy warna pink, 6 (enam) paket plastik klip transparan masing-masing berisikan satu tablet/pil Narkoba jenis Extacy warna hijau, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan setengah tablet/pil Narkoba jenis Extacy warna hijau kemudian didalam dompet merk Gucci warna biru tua terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901, 1 (satu) potong tabung kaca, 1 (satu) potong pipet plastik dan 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap;
- Bahwa semua narkoba yang ditemukan dirumah terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual maupun memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan penjualan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet merk Zara;
- 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna biru tua;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih;
- 15 ½ (lima belas setengah) butir pil ektasi yang dibungkus dalam plastik klip transparan terdiri dari 9 (sembilan) butir pil extasi warna pink dan 6 ½ (enam setengah) butir pil extasi warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901;
- 1 (satu) potong tabung kaca;
- 1 (satu) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap shabu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Kuning KB 3155 TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto Putra S. Farm di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

1. Nomor : 16.098.99.20.05.0057.K  
Pemerian : Kristal berwarna putih  
Hasil : Metamfetamine Positif (+)  
Pengujian : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Keterangan : Narkotika, Metamfetamine termasuk Narkotika golongan I (satu)  
Jumlah dan berat : 19 (sembilan belas kantong) Berat Netto : 6,8183 (enam koma delapan satu delapan tiga) gram
2. Nomor : 16.098.99.20.05.0058.K  
Pemerian : Tablet berwarna merah muda  
Hasil : MDMA Positif (+)  
Pengujian : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Keterangan : Narkotika, MDMA termasuk Narkotika golongan I (satu)  
Jumlah dan berat : 9 (sembilan) tablet Berat Netto : 2,6472 (dua koma enam empat tujuh dua) gram



berat

3. Nomor : 16.098.99.20.05.0059.K
- Pemerian : Tablet berwarna hijau
- Hasil : MDMA Positif (+)
- Pengujian : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
- Keterangan Narkotika, MDMA termasuk Narkotika golongan I
- (satu)
- Jumlah dan berat : 6 ½ (enam setengah) Tablet Berat Netto : 1,8134 (satu koma delapan satu tiga empat) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi RUSMAN SENO dan saksi DARYOKO serta Anggota Polisi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas berdadarkan surat perintah tugas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Satuan Narkotika Polres Sambas melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone terdakwa melalui informan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa menjual narkotika lalu informan memesan narkotika jenis shabu sebanyak ½ jhi, kemudian ditentukan tempat transaksi yaitu di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi RUSMAN SENO bersama dengan tim Narkotika Polres Sambas dan informan menunggu terdakwa di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, tidak lama berselang terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih kemudian saksi RUSMAN SENO langsung mendekati terdakwa dan merangkul terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah itu terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan;

**Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua narkotika yang ditemukan dirumah terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual maupun memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan penjualan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto Putra S. Farm di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, diperoleh hasil pengujian terhadap 19 (sembilan belas) kantong berat netto: 6,8704 (enam koma delapan tujuh no empat) gram yang diduga shabu dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika), terhadap 9 (sembilan) tablet berat netto: 2,6472 (dua koma enam empat tujuh dua) gram yang diduga extacy, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dan terhadap 6 ½ (enam setengah) tablet berat netto: 1,8134 (satu koma delapan satu tiga empat) gram yang diduga extacy dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **YUDHISTIRA alias YUYU bin WASPIDI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan, melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menarik perhatian pembeli agar barang, jasa, ide, peluang atau "diri sendiri" dibeli atau dituruti oleh konsumen, dalam kegiatan menjual diperlukan metode atau teknik bagaimana cara menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa nyeri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi RUSMAN SENO dan saksi DARYOKO serta Anggota Polisi lainnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 WIB di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas berdasarkan surat perintah tugas;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis shabu di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Satuan Narkoba Polres Sambas melakukan penyelidikan dan mendapatkan nomor handphone terdakwa melalui informan, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, informan menghubungi terdakwa untuk menanyakan apakah terdakwa menjual narkoba lalu informan memesan narkoba jenis shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  jhi, kemudian ditentukan tempat transaksi yaitu di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi RUSMAN SENO bersama dengan tim Narkoba Polres Sambas dan informan menunggu terdakwa di Tepi Jalan Gang Masjid, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, tidak lama berselang terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna putih kemudian saksi RUSMAN SENO langsung mendekati terdakwa dan merangkul terdakwa kemudian mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setelah itu terdakwa dibawa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa semua narkoba yang ditemukan di rumah terdakwa merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual maupun memiliki narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun melakukan penjualan narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto Putra S. Farm di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, diperoleh hasil pengujian terhadap 19 (sembilan belas) kantong berat netto: 6,8704 (enam koma delapan tujuh no empat) gram yang diduga shabu dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba), terhadap 9 (sembilan) tablet berat netto: 2,6472 (dua koma enam empat tujuh dua) gram yang diduga extacy, dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba), dan terhadap 6  $\frac{1}{2}$  (enam setengah) tablet berat netto: 1,8134 (satu koma delapan satu tiga empat) gram yang diduga extacy

**Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai timbul rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet merk Zara;
- 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna biru tua;

**Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih;
- 15 ½ (lima belas setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus dalam plastik klip transparan terdiri dari 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna pink dan 6 ½ (enam setengah) butir pil ekstasi warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901;
- 1 (satu) potong tabung kaca;
- 1 (satu) potong pipet plastik;
- 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap shabu;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Kuning KB 3155 TV;

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana menjual shabu, namun karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Terdakwa juga memiliki ekstasi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDHISTIRA alias YUYU bin WASPADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah dompet merk Zara;
  - 1 (satu) buah dompet merk Gucci warna biru tua;
  - 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih;
  - 15 ½ (lima belas setengah) butir pil ekstasi yang dibungkus dalam plastik klip transparan terdiri dari 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna pink dan 6 ½ (enam setengah) butir pil ekstasi warna hijau;
  - 1 (satu) unit timbangan merk elektronik pocket scale model EHA 901;
  - 1 (satu) potong tabung kaca;
  - 1 (satu) potong pipet plastik;
  - 1 (satu) buah tempat cutter yang berisikan 6 (enam) buah jarum yang merupakan bagian dari alat hisap shabu;

**Dimusnahkan;**

  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario Kuning KB 3155 TV;

**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh, **Yogi Arsono, S.H.,K.N.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Eka Mariarta,**

**Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.M.Hum.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Ardhi Prasetya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I Wayan Eka Mariarta, S.H.M.Hum.**

**Yogi Arsono, S.H.K.N.M.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Andy Robert, S.Sos.**

**Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 26**